

**COVID-19**

**2020**

**Kpt 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK** : - Untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018; Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2020.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dengan susunan dan personalia dan ketugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2020.  
- Lamp.: 3 Halaman.